



PUTUSAN

Nomor 16/PDT.G/2012/PN.PRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara
Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
antara :-----

1. Nama : **MUH.**

AYUB;-----

Tempat/tanggal lahir : Praya, 12 Nopember
1954;-----

Pekerjaan : Guru /
PNS;-----

Alamat : BTN Bonter Blok Y No.02, Kelurahan
Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah ;-----

2. Nama :
SUDIARTI;-----

Tempat/ tanggal lahir : Selebung, 12 Maret
1960;-----

Pekerjaan : PNS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kampung Karang Bali, Kelurahan Tiwugalih,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

3. Nama :

SUDIATI;-----

Tempat/tanggal lahir : Taman Baru, 31 Desember
1963;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga;-----

Alamat : Kampung Taman Baru, Desa Bonjeruk,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

4. Nama :

SUPRIAPTY;-----

Tempat/tanggal lahir : Lombok Tengah, 13 Agustus
1964;-----

Pekerjaan : Guru/

PNS;-----

Alamat : Kampung Lantan, Desa Lantan, Kecamatan
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

5. Nama : **SRI**

HARIATI;-----

Tempat/tanggal lahir : Selebung, 5 Oktober
1965;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga;-----

Alamat : Kampung Balungadang, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya , Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

6. Nama : **SRI RAHAYU**

HARTUTI;-----

Tempat/tanggal lahir : Tengari, 8 Februari
1967;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga;-----

Alamat : Kampung Tengari, Gang Dacok,
Kelurahan Praya, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

7. Nama :

MARDIANA;-----

Tempat/ tanggal lahir : Selebung, 10 Agustus
1973;-----

Pekerjaan : Guru

Honor;-----

Alamat : Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang
Utara, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

8. Nama : **SRI BUDI**

ANJANI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ tanggal lahir : Selebung, 2 Juni

1976;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga;-----

Alamat : Kampung Tengari Daye, Kelurahan Tengari,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

9. Nama : **ENDANG**

KARIANI;-----

Tempat / tanggal lahir : Praya, 30 September

1977;-----

Pekerjaan : Guru

Honor;-----

Alamat : Kampung Sekarteja, Kelurahan Sekarteja,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok
Timur ;-----

10. Nama : **Ny. RUKMIN alias Ny.AHMAT**

SAHWAN;-----

Tempat/ tanggal lahir : Praya, 31 Desember

1934;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga;-----

Alamat : Kampung Pengames, Lingkungan
Tengari , Kelurahan Praya, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Nomor 2 s/d 10 tersebut diatas, telah
memberikan kuasa kepada **MUH. AYUB**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di BTN Bonter Blok Y No.02,
Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang dibuat di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya
tanggal 02 April 2012 Nomor : 76/SK-
PDT/2012/PN.PRA;-----

Nomor 1 s/d 10 tersebut selanjutnya disebut
sebagai : ----- **PARA**
PENGUGAT ;-----

----- **M e l a w a n**

1.
Nama : **MAKMUN**;-----

Pekerjaan : Pensiunan
PNS;-----

Alamat : Kampung Pengames, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ;-----
TERGUGAT **I** ;-----

2.
Nama : **RUSDI**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;-----

Alamat : Kampung Pawah, Lingkungan Bogak,
Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya
disebut sebagai;----- **TERGUGAT**

II ;-----

3.

Nama : **AFRIANTO**;-----

Alamat : Kampung Pengames, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ;----- **TERGUGAT I**

BERKEPENTINGAN ;-----

4. Nama : **IWAN**

TOHRI;-----

Alamat : Kampung Pengames, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ;----- **TERGUGAT II**

BERKEPENTINGAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **DEDI**

SATRIAWAN;

Alamat : Kampung Pengames, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ; **TERGUGAT III**
BERKEPENTINGAN ;

6. Nama : **RENI**

YULIANINGSIH;

Alamat : Kampung Pengames, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ; **TERGUGAT IV**
BERKEPENTINGAN ;

7. Nama : **ANGGA**

WAHYUDI;

Alamat : Kampung Pengames, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ; **TERGUGAT V**
BERKEPENTINGAN ;

Nomor 1 s/d nomor 7 tersebut, telah
memberikan kuasa kepada **RAHMAT, SH.** :
Advokat, beralamat di Jembatan Kembar,
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.6/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.PDT./RMT/2012 tertanggal Maret 2012,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 26
Maret 2012, dibawah Register Nomor : 67/SK-
PDT/2012/PN.PRA;-----

8. Pemerintah Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah, Propinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) selanjutnya di
sebut sebagai ;-----

TURUT TERGUGAT I ;-----

9. Pemerintah Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ;-----

----- **TURUT TERGUGAT**

II ;-----

10. Pemerintah RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional di
Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat
(NTB) cq Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Lombok Tengah, Alamat :
Jln. M.Ocet Talib No.4 Praya, Lombok Tengah,
selanjutnya disebut
sebagai ;----- **TURUT**

TERGUGAT III ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : **DEWI LESTARI G.**

SH;-----

Pekerjaan :

Notaris ;-----

Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 88 Praya, Lombok
Tengah, selanjutnya di sebut
sebagai ;-----

----- **TURUT TERGUGAT**

IV ;-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang
berperkara ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 5 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Praya pada tanggal 5 Maret 2012 dalam Register perkara
perdata No.16/PDT.G/2012/PN.PRA, telah mengajukan gugatan yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 20 Oktober 2008 Bpk Lo AHMAT SAHWAN telah meninggal dunia di Kampung Pengames, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa semasa hidupnya Bpk Lo AHMAT SAHWAN telah kawin dengan nyonya RUKMIN pada tahun 1950;-----

2. Bahwa selama dalam perkawinannya antara Bpk Lo AHMAT SAHWAN dengan Ibu RUKMIN mempunyai atau dilahirkan 10 (Sepuluh) orang anak yaitu :-----

2.1 MUH. AYUB (PENGGUGAT I);-----

2.2 MUH. YUNUS (Sudah Meninggal Dunia);-----

2.3 SUDIARTI (PENGGUGAT II);-----

2.4 SUDIATI (PENGGUGAT III);-----

2.5 SUPRIATI (PENGGUGAT IV);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 SRI HARIATI (PENGGUGAT
V);-----

2.7 SRI RAHAYU HARTUTI (PENGGUGAT
VI);-----

2.8 MARDIANA (PENGGUGAT
VII);-----

2.9 SRI BUDI ANJANI (PENGGUGAT
VIII);-----

2.10 ENDANG KARIANI (PENGGUGAT
IX);-----

2.11 Ny. RUKMIN alias Ny. AHMAD SAHWAN
(PENGGUGAT X);-----

3. Bahwa MUH. YUNUS telah meninggal dunia tahun 1996 dalam
perkawinannya dengan SUKARNI mempunyai 5 (lima) orang
anak yaitu :-----

a. AFRIANTO (TERGUGAT I
BERKEPENTINGAN);-----

b. IWAN TOHRI (TERGUGAT II
BERKEPENTINGAN);-----

c. DEDI SATRIAWAN (TERGUGAT III
BERKEPENTINGAN);-----

d. RENI YULIANINGSIH (TERGUGAT IV
BERKEPENTINGAN);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. ANGGA WAHYUDI (TERGUGAT V

BERKEPENTINGAN);-----

4. Bahwa Ny. RUKMIN alias Ny. AHMAT SAHWAN sampai sekarang masih hidup;-----

5. Bahwa almarhum Lo AHMAT SAHWAN disamping meninggalkan anak-anak tersebut diatas yang sampai sekarang masih hidup semua, juga meninggalkan satu Istri yang sampai sekarang masih hidup juga serta meninggalkan harta tanah pusaka yang berupa tanah sawah yang sampai sekarang masih utuh belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak;-----

6. Bahwa tanah yang menjadi peninggalan hak waris dari almarhum AHMAT SAHWAN yang berupa tanah sawah. Bahwa tanah sawah itu terdapat atau tertulis pada Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tertanggal 19 Djuni 1968 yang berisikan atau memuat antara lain :-----

Desa/Kampung/Marga dsb : Sb Praja Barat

No: 17^b ;-----

Kecamatan : S.D. Praja

I;-----

Diswati II (Kabupaten/ Kotapradja) : Lombok

Tengah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama wajib bayar : Lo AHMAT

SAHWAN;-----

No : 1820/

XVIII;-----

Alamat :

Batuson;-----

Nomor blok dan huruf bagian blok : 242

Orang Begak Timuk;-----

Djenis tanah (pekarangan, sawah, kebun, ladang dll) :

Sawah;-----

Luas tanah : 1,000

Hektar;-----

(Bahwa bukti surat ini akan PARA PENGGUGAT tunjukkan dalam
pembuktian nanti);-----

Namun pada tahun 1985 tanah tersebut dipecah menjadi 2 (dua)
wilayah :-----

6.1 Untuk wilayah Desa Bunut Baok blok
047-0037.0 dengan luas \pm 7635
m² ;-----

Dengan batas-----
batas :-----

Utara : Bq ENI

MARDIANA;-----

Selatan :

Jalan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat :
Jalan;-----

Timur :
Sungai;-----

6.2 Untuk wilayah Kelurahan Tiwugalih blok

002-00020 dengan luas 2937
m²;-----

Dengan batas-----
batas :-----

Utara :
Jalan;-----

Selatan : SITI SALIMAH dan Aq
RUS;-----

Barat : MAMIQ
SUKINI;-----

Timur :
Sungai;-----

Bahwa tanah-tanah yang tersebut diatas mohon untuk disebut
objek tanah sengketa dalam gugatan
ini;-----



7. Bahwa sewaktu Bapak Lo AHMAD SAHWAN masih hidup tanah-tanah tersebut digarap oleh MAKSUM. Bahwa setelah MAKSUM meninggal dunia, tanah tersebut diambil alih secara paksa / diserobot oleh TERGUGAT I. Bahwa karena pengambilalihan itu tanpa sepengetahuan oleh yang punya atau yang berhak. Namun setelah Bapak Lo AHMAT SAHWAN meninggal dunia tanah-tanah itu diklaim dan dikuasai sebagai miliknya MAKMUN (sebagai TERGUGAT I);-----
8. Bahwa sebelum Bapak Lo AHMAT SAHWAN meninggal dunia pernah memberitahukan atau berpesan kepada anak-anaknya (yang sekarang sebagai PARA PENGGUGAT). Bahwa tanah yang dulu digarap oleh MAKSUM, selanjutnya diambil alih secara paksa / diserobot oleh MAKMUN (TERGUGAT I) itu adalah miliknya dan apabila sewaktu-waktu anak-anak dari Bapak Lo AHMAT SAHWAN membutuhkan atau memerlukan supaya diminta kembali dan untuk dibagi ;-----
9. Bahwa setelah anak-anak atau ahli waris dari almarhum Bapak Lo AHMAT SAHWAN bermaksud atau berkeinginan untuk membagi waris dan mengkonversinya, serta untuk menggarapnya dengan cara memberitahu dan memintanya kepada MAKMUN (TERGUGAT I) dengan baik-baik, lalu oleh TERGUGAT I malah diklaim sebagai tanah miliknya yang berasal dari MAKSUM. Hal ini terungkap pada waktu PARA PENGGUGAT memberitahu kepada TERGUGAT I, malah TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menyuruh menggarap kepada RUSDI
(TERGUGAT II);-----

10. Bahwa pengambilalihan secara paksa / penyerobotan, penguasaan dan pengklaiman sebagai milik TERGUGAT I dan penggarapan oleh TERGUGAT II tidaklah melalui prosedur hukum yang benar dan melawan hukum. Maka atas dasar pengambilalihan secara paksa / penyerobotan, penguasaan pengklaiman miliknya dan penggarapan tanah itu adalah menjadi melawan hukum dan cacat hukum dan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ;-----

11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata-nyata dan benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dalam hal ini kerugian yang dialami atau diderita oleh PARA PENGGUGAT. Kerugian mana yang timbul adalah kerugian MATERIEL dan MORIL / IMATERIEL;-----

KERUGIAN

MATERIEL;-----

lah bahwa selama TERGUGAT I menguasai dan menggarap selama 5 (lima) tahun kalau dihitung dalam 1 (satu) tahun menghasilkan 2 (dua) kali panen kalau 1 (satu) kali panen gabah bisa menghasilkan 3,5 ton gabah maka dalam 1 tahun akan menghasilkan 7 ton gabah. Kalau dijual per 1 kg seharga Rp. 4.000,-, maka 1 ton gabah akan dijual seharga Rp. 4.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat Juta Rupiah), dan untuk 1 tahun bisa dijual seharga Rp. 28.000.0000,- (7 ton x Rp. 4.000.000,-). Karena dalam penguasaannya sudah 5 (Lima) tahun maka kerugian PARA PENGGUGAT selama penguasaan oleh TERGUGAT I = 35 ton (7 ton x 5 tahun) x Rp 4.000.000,-= Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);-----

KERUGIAN MORIL /

IMATERIEL;-----

-
Bahwa sebenarnya PARA PENGGUGAT sudah pernah mengajukan konversi turun waris dan oleh Pemerintah Desa Bunut Baik (sebagai TURUT TERGUGAT I) dan Pemerintah Kelurahan Tiwugalih (sebagai TURUT TERGUGAT II) sudah disetujui dan sudah ok dan semua surat-surat atau persyaratan-persyaratan untuk konversi turun waris sudah sah dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bunut Baik dan Pemerintah Kelurahan Tiwugalih demi untuk legalitasnya surat-surat atau persyaratan-persyaratan tersebut. Dan PARA PENGGUGAT telah meminta bantuan Notaris DEWI LESTARI G, SH. (sebagai TURUT TERGUGAT IV) yang beralamat di Jin. Jendral Sudirman No. 88 Praya Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa oleh Notaris DEWI LESTARI G, SH. (sebagai TURUT TERGUGAT IV). Bahwa berkas-berkas atau surat-surat permohonan untuk terbitnya sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT telah diajukan atau telah dimohonkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai TURUT TERGUGAT III). Bahwa karena permohonan telah memenuhi syarat legalitasnya maka oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah telah disetujui dan dikabulkan. Dengan bukti bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah telah memerintahkan kepada pejabat ukur / petugas ukur untuk mengukur tanah-tanah yang dimohonkan tersebut. Bahwa pada waktu pejabat / petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan ukur dan pada waktu itu sudah hampir selesai tinggal kurang beberapa meter saja, tiba-tiba oleh TERGUGAT I dicegah atau dilarang atau dihalang-halangi. Bahwa TERGUGAT I mendalilkan bahwa tanah-tanah yang sedang diukur oleh pejabat / petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah itu adalah di klaim sebagai miliknya. Maka hingga saat ini urusan itu menjadi terhambat dan terbengkelai, dan terkatung-katung. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT benar-benar merasa di ombang-ambingkan dan dicemarkan nama baiknya oleh TERGUGAT I. Bahwa untuk pengembalian itu kalau ditaksir dengan uang maka PARA PENGGUGAT akan menderita / mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);-----

12. Bahwa TERGUGAT I untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah terpenuhi sebab yang dapat dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan TERGUGAT harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbuatan (tidak berbuat) yang ataulah melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau pun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain;-----
2. Karena kesalahan;-----

3. Timbulnya kerugian;-----

4. Kerugian tersebut sebagai akibat perbuatannya (SETIAWAN " PENEMUAN HUKUM DAN PEMECAHAN MASALAH HUKUM ") penerbit MA-1991 hal 119;-----

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila dikualifikasi 4 (empat) unsur diatas maka sudah terpenuhi. Maka TERGUGAT I mohon untuk dihukum karena telah ada terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, yaitu perbuatan yang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Dalam hal ini yang menderita atau mengalami kerugian ialah PARA PENGGUGAT sebagaimana terurai diposita 9



(Sembilan);-----

14. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT adalah ahli waris utama yang sah dari almarhum Bapak Lo AHMAT SAHWAN dan tanah-tanah yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah tanah peninggalan milik almarhum Bapak Lo AHMAT SAHWAN, maka PARA PENGGUGAT adalah yang paling berhak atas tanah-tanah yang menjadi sengketa dalam gugatan ini;-----

15. Bahwa untuk menjamin agar tanah-tanah yang menjadi sengketa itu tidak beralih lagi kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Lombok Tengah melakukan sita jaminan (*konsekvatoir berslag*);-----

16. Bahwa oleh karena pengambilalihan secara paksa / penyerobotan, penguasaan, pengklaim dan penggarapan hak atas tanah sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sah dan batal demi hukum, maka wajar dan benar apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan utuh dan bebas dari pembenaran apapun. Yang selanjutnya dibagi diantara para ahli waris yang berhak. Penyerahan dan pengembalian yang dimaksud apabila perlu dengan bantuan yang berwajib / polisi atas dasar kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman;-----

17. Bahwa dikarenakan usaha perdamaian sudah tidak mungkin dapat ditempuh dan menemui jalan buntu maka tidak ada jalan lain lagi bagi PARA PENGGUGAT kecuali mengajukan GUGATAN ini ke Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Lombok Tengah untuk memutus dan memeriksa GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut yang selanjutnya memberikan PUTUSAN sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan selanjutnya mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;-----

3. Menetapkan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT I s.d IX adalah Anak Kandung almarhum Bapak Lo AHMAT SAHWAN sedangkan TERGUGAT BERKEPENTINGAN I s.d V adalah ahli waris pengganti dari almarhum MUH. YUNUS dan sama-sama merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Lo AHMAT SAHWAN, karena MUH. YUNUS adalah anak kandung dari Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lo AHMAT SAHWAN yang telah meninggal dunia. Dan
PENGUGAT X adalah istri sah dari almarhum Bapak Lo AHMAT
SAHWAN;-----

4. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang
berupa tanah sawah dalam gugatan ini adalah tanah
peninggalan almarhum Bapak Lo AHMAT SAHWAN yang belum
pernah dibagi
waris;-----

5. Menetapkan menurut hukum bahwa PARA PENGUGAT adalah
yang paling berhak atas tanah sengketa dalam gugatan ini
sebagai peninggalan dari almarhum Bapak Lo AHMAT
SAHWAN;-----

6. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT I telah
melakukan perbuatan melawan
hukum;-----

7. Menetapkan menurut hukum bahwa atas pengambilalihan
secara paksa / penyerobotan, penguasaan dan pengklaiman
sebagai miliknya dan penggarap tanah sengketa oleh
TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah **TIDAK SAH** dan batal
demi hukum dengan segala
akibatnya;-----

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang
mendapatkan hak, karena TERGUGAT untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan utuh serta bebas dari pembebanan apapun atas tanah sengketa tersebut yang kemudian dibagi diantara para ahli waris yang berhak. Penyerahan dan pengembalian apabila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi atas dasar kekuasaan kehakiman;-----

9. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;-----

10. Menyatakan menurut hukum demi untuk keadilan menghukum TERGUGAT I untuk membayar atau mengembalikan uang hasil panen selama dalam penguasaan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah). Dan membayar ganti kerugian atas telah terbengkalainya atau terkatung-katungnya atau terhambatnya urusan konversi turun waris, dan telah tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);-----

11. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris Bapak Lo AHMAT SAHWAN yang tidak turut/ tidak ikut menggugat para TERGUGAT BERKEPENTINGAN dalam gugatan ini harus tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;-----

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding dan kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) 1 (satu) hari apabila TERGUGAT I lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;-----

14. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, untuk tunduk dan mentaati atas putusan hakim Pengadilan Negeri Lombok Tengah segera melanjutkan memproses KONVERSI TURUN WARIS dan proses penerbitan sertifikat hak miliknya PARA PENGGUGAT;-----

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;-----

SUBSIDER :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil (*ex aequo et bono*);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Hari SENIN, tanggal 19 Maret 2012, yang hadir dipersidangan adalah Para Penggugat I s/d IX dan Turut Tergugat I, sedangkan Para Tergugat I s/d II, Para Tergugat Berkepentingan I s/d V dan Para Turut Tergugat II s/d IV tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yaitu Hari SENIN, tanggal 2 April 2012, yang hadir dipersidangan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I (Muh.Ayub) yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX, serta Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V (Rahmat,SH), sedangkan Para Turut Tergugat I s/d IV tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya mengusahakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu **H.SUMEDI, SH,MH**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 16/PEN-M/Pdt.G/2012/PN.PRA., tertanggal 2 April 2012. Akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 9 April 2012, ternyata upaya perdamaian antara Para Pihak tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, **Drs. H. AMNAN,SH,MH, H. KADERAN dan Hj. AMENAH** yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **SUUD HASRI. SH., ISHAK ALIE, SH., dan ABDUL HANAN, SH** telah mengajukan gugatan Intervensi yang ditujukan terhadap para pihak dalam perkara ini. Dan terhadap gugatan Intervensi tersebut, Para Tergugat Intervensi telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban terkait dengan gugatan Intervensi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 Majelis Hakim telah pula menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :-----

DALAM _____ EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 Intervensi dan Tergugat 2 Intervensi;-----

DALAM _____ POKOK _____ PERKARA;

1. Menolak permohonan Para Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara pokok No. 16/ Pdt.G/2012/ PN.PRA ;-----

2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----

3. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 41.000,-(empat puluh satu ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX, yang isinya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat semuanya tidak benar kecuali yang Tergugat I.II dan Para Tergugat berkepentingan akui secara tegas dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur, karena tanah yang menjadi sengketa tidak jelas luasnya yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Para Tergugat berkepentingan, lagi pula apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkepentingan;-
3. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tanah yang digugat adalah tanah seluas 1,000 Ha dan tidak jelas letak dan batas-batas dari tanah milik yang Para Penggugat jadikan sebagai obyek sengketa dan pula Tergugat I tidak ada menguasai tanah seluas \pm 7635 M2 dan 2937 M2 sehingga jumlahnya 10572 m2 yang batas-batasnya sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat;-----
4. Bahwa terhadap posita gugatan no. 7 adalah tidak benar Tergugat I menyerobot tanah sengketa milik ayah Para Penggugat akan tetapi Tergugat I menguasai tanah sawah milik / peninggalan dari ayah Tergugat I bernama Mansur/Amak Supik yang merupakan tanah warisan terletak di Subak Praya Barat ,percil No.286 Klas I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 69 are dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Selatan :
Jalan, Barat : Saluran, Sebelah Utara : Sawah Raden Tuan Masid
dan terletak di subak Praya Barat, percil No.286 Klas I luas 23 are
dengan batas-batas sbb : Sebelah Selatan : Saluran Air, Sebelah
Barat : Saluran Air; Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Saluran
Air dan tanah milik Tergugat I seluas 92 are tersebut, telah
dilakukan pembagian waris antara anak-anaknya Mansur/Amaq
Supik dan istrinya bernama Denda Seleber sehingga dengan
demikian jelas gugatan Para Penggugat tidak benar dan
kabur;-----

5. Bahwa gugatan Para Penggugat No. 8 adalah tidak benar, karena
kalau merasa punya tanah tersebut semestinya semasih hidupnya
ayah Para Penggugat menguasainya bukannya kalau sewaktu
waktu Para Penggugat membutuhkan atau memerlukan supaya
diminta kembali untuk dibagi
waris;-----

6. Bahwa gugatan Para Penggugat No. 9 benar Tergugat I tidak
memberikan tanah milik Tergugat I untuk dibagi dari ahli waris Para
Penggugat karena tanah sawah tersebut adalah milik Tergugat
I;-----

7. Bahwa gugatan Para Penggugat no. 10,11, dan 12 adalah tidak
benar Tergugat I menyerobot tanah milik Para Penggugat, karena
tanah seluas 92 are (69 are + 23 are) adalah milik Tergugat I dan
telah dibagi waris oleh para ahli warisnya dan Tergugat I
memperoleh seluas 15 are dan sisanya ada pada ahli waris lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan orang lain oleh karena itu tidak perlu mengganti kerugian materiil maupun inmateriil;-----

8. Bahwa adalah wajar Para Turut Tergugat membatalkan rencana pembuatan Sertifikat, maupun pengukuran karena tanah yang akan diukur bukan tanah milik Para Penggugat akan tetapi milik Tergugat I sehingga wajar pula Tergugat I mencegah/melarang pengukuran tersebut karena tanah tersebut belum jelas kepemilikan dan Para Penggugat, karena tanah yang akan diukur tersebut adalah milik Tergugat I;-----

9. Bahwa Gugatan Para Penggugat angka 13 juga tidak benar dan telah Tergugat I tanggapai pada jawaban tersebut diatas;-----

10. Bahwa gugatan Para Penggugat No. 14 adalah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari ayahnya dan mewarisi harta ayahnya, akan tetapi tanah milik Tergugat I bukan tanah peninggalan dari Lo Ahmad Sahwan;-----

11. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 15 yang pada pokoknya mohon dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah tidak perlu mengingat tanah sengketa belum jelas luas, letaknya, kepemilikannya, maupun tanah mana yang disampaikan dan dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;-----

12. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 16 mohon agar Tergugat I dan II dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat adalah tidak benar, karena tanah sengketa yang dimintakan tersebut belum jelas letak, luas, maupun status dari tanah sengketa yang dimaksud, lagi pula ada pihak-pihak yang tidak ikut/belum digugat;-----

Berdasarkan dengan apa yang telah sampaikan diatas, maka Tergugat I dan II, Tergugat 1,11,111,IV, dan V berkepentingan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

--

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

ATAU : Memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat II di persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa benar Turut Tergugat II telah pernah menandatangani proses Konversi turun waris tanah milik AHMAT SAHWAN di Konversi menjadi hak milik atau disertifikatkan menjadi atas nama Hak Milik bersama seluruh Ahli Waris Almarhum AHMAT SAHWAN dalam hal ini atas nama Anak-anak Almarhum AHMAT SAHWAN;-----
2. Bahwa benar tanah sawah blok 002-0002 dengan luas $\pm 2937 M^2$, atas nama AHMAT SAHWAN dengan batas-



batas :-----

Utara :

Jalan;-----

Selatan : Siti Salamah dan Aq

Rus ;-----

Barat : Mamiq

Sukini ;-----

--

Timur :

Sungai;-----

3. Bahwa memang benar sampai sekarang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.010.002-0002.0 atas nama AHMAD SAHWAN;-----

4. Bahwa memang benar tanah sawah tersebut diatas belum ada perubahan nama selain dari AHMAD SAHWAN;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Juni 2012 . Dan atas Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2012;



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan
Pemeriksaan Setempat dan dari pemeriksaan tersebut telah
ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa baik menurut Para Penggugat maupun Para Tergugat, tanah
sengketa dalam perkara ini ada di 2 (dua) lokasi yaitu di Desa Bunut
Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan di Kelurahan
Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

I. Terhadap tanah sengketa yang terletak di Desa
Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok
Tengah;-----

A. Tentang batas-batas tanah
sengketa ;-----

• Bahwa menurut Para Penggugat batas-batas tanah
sengketa adalah :-----

Sebelah Utara : Tanah sawah Baiq Eni
Mardiana;-----

Sebelah Timur :
Sungai;-----

-
Sebelah Selatan : Jalan
raya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : _____

Jalan;-----

- Bahwa menurut Para Tergugat batas-batas tanah sengketa adalah sesuai dengan Jawaban tertanggal 11 Juni 2012;-----

B. Tentang Luas tanah sengketa :-----

- Bahwa menurut Para Penggugat luas tanah sengketa adalah $\pm 7.635 \text{ M}^2$;-----
- Bahwa menurut Para Tergugat luas tanah sengketa adalah sesuai dengan Jawaban tertanggal 11 Juni 2012;-----

C. Tentang penguasaan tanah sengketa;-----

- Bahwa baik menurut Para Penggugat maupun Para Tergugat, tanah sengketa dikuasai oleh Makmun (Tergugat I);-----

II. Terhadap tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

B. Tentang batas-batas tanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Penggugat batas-batas tanah sengketa adalah :-----

Sebelah Utara : Jalan raya;-----

Sebelah Timur : Sungai;-----

-

Sebelah Selatan : Siti Salimah dan Amaq Rus;-----

Sebelah Barat : Tanah Mamiq Sukini;-----

- Bahwa menurut Para Tergugat batas-batas tanah sengketa adalah sesuai dengan jawaban tertanggal 11 Juni 2012;-----

B. Tentang Luas tanah sengketa :-----

--

a. Bahwa menurut Para Penggugat luas tanah sengketa adalah $\pm 2.937 \text{ M}^2$;-----

b. Bahwa menurut Para Tergugat luas tanah sengketa adalah sesuai dengan jawaban tertanggal 11 Juni 2012;-----

C. Tentang penguasaan tanah sengketa;-----

a. Bahwa baik menurut Para Penggugat maupun Para Tergugat, tanah sengketa dikuasai oleh Makmun (Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX telah menyerahkan surat - surat bukti berupa :--

1. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Nomor : 1820/ XVII, tanggal 19 Djuni 1968 atas nama : Lo Ahmat Sahwan selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.49 / 2008, tanggal 1 Nopember 2008 atas nama : Achmad Syahwan selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto Copy silsilah ahli waris Almarhum Lo Ahmat Sahwan, alamat : Botoeson Desa/Kampung Sb.Praja Barat Kecamatan S.D Praja I Daswati II Kabupaten / Kota Praja Lombok Tengah selanjutnya diberi tanda P.3 ;-----
--
4. Foto copy Surat Pernyataan / Keterangan waris atas nama : Lo Ahmat Sahwan selanjutnya diberi tanda P.4 ;-----

5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bunut Baik, Nomor : 15/01.Pem/ IV/2012, tanggal 03-04-2012 Tentang pemilikan tanah selanjutnya diberi tanda P.5 ;-----
6. Foto copy Gambar Blok Letak Tanah, Luas 7.635 M2 di Desa Bunut Baik blok 047-0037.0 atas nama : Ahmad Syahwan selanjutnya diberi tanda P.6 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Tiwugalih, Nomor : 47/ Pem/Twg/ 2012 tentang pemilikan tanah selanjutnya diberi tanda P.7 ;-----
8. Foto copy Gambar Blok Letak Tanah, Luas 2.937 M2 di Kelurahan Tiwugalih. Blok 002-0002.0 atas nama : Ahmad Sahwan selanjutnya diberi tanda P.8 ;-----
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011 atas nama : Ahmad Sahwan selanjutnya diberi tanda P.9 ;-----
10. Foto copy Surat Keluarga Besar Amaq Supik Kampung Pengames Tanggal 4 Agustus 2011 selanjutnya diberi tanda P.10 ;-----
--
11. Foto copy surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Desember 2011 selanjutnya diberi tanda P. 11 ;-----
12. Foto copy surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Desember 2011 selanjutnya diberi tanda P. 12 ;-----
13. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 29 Mei 2011 selanjutnya diberi Tanda P.13;
14. Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Agama Praya, Nomor : W22 -A3/861/Hk.03.5/XII/2008/PA.PRA selanjutnya diberi tanda P.14 ;-----
15. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Praya, Nomor :111/1988 tanggal 24 Maret 1988 M / 6 Sya' Ban 1408 H selanjutnya diberi tanda P.15 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011 atas nama : Ach. Syahwan selanjutnya diberi tanda P.16 ;-----

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 20 Januari 2012 atas nama : Ahmad Sahwan selanjutnya diberi tanda P.17 ;-----

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 20 Januari 2012 atas nama : Ach. Syahwan selanjutnya diberi tanda P.18 ;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 s/d P-9 dan P-11 s/d P-18 sesuai dengan aslinya. Sedangkan surat bertanda P-10 adalah surat tanpa asli. Dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **NURSIN**, saksi 2). **MUNIR** dan saksi 3). **SAMAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

1).

NURSI :-----

- Bahwa saksi kenal baik dengan orang yang bernama Lo Ahmad Sahwan, yang adalah anak dari Amaq Supik;-----

- Bahwa lebih tua Lo Ahmad Sahwan dibandingkan dengan saksi;-----

- Bahwa Lo Ahmad Sahwan Meninggal dunia pada tahun 2008;-----

- Bahwa saksi bertemu dengan Lo Ahmad Sahwan sekitar tahun 1960, dan saat itu umur saksi sekitar 18 (delapan belas) tahun;-----

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Lo Ahmad Sahwan tanah sawah yang lokasinya di Orong Begak, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa tanah sawah Lo Ahmad Sahwan yang saksi ketahui ada 1 (satu) bidang namun sekarang dipecah menjadi 2 (dua) karena pada tahun 1985 ditengah sawah itu dibuat jalan oleh pemerintah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sawah yang dikuasai oleh Lo Ahmad Sahwan pada tahun 1960 itu yaitu :-----

Sebelah Utara: Tanah sawah Baiq Eni

Mardiana ;-----

Sebelah Selatan : Siti Sarinah dan Amaq

Rus ;-----

Sebelah Timur :

Kali ;-----

Sebelah Barat: Tanah sawah Mamiq

Salim ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Lo Ahmad Sahwan menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal tanah yang Lo Ahmad Sahwan kerjakan tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan orang yang bernama Maksum, dimana pada tahun 1960 selain dari Lo Ahmad Sahwan, saksi juga melihat sendiri Maksum ikut mengerjakan tanah sawah itu;-----

- Bahwa luas tanah sawah yang dikuasai oleh Maksum pada tahun 1960 itu adalah 79 Are dan 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Are;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu atas dasar apa Maksum menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menguasai tanah sawah itu selain dari Lo Ahmad Sahwan karena pada tahun 1979 saksi pindah ke Dusun Gatep;-----
- Bahwa setelah saksi pindah ke Dusun Gatep, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama Isteri dari Lo Ahmad Sahwan;-----
- Bahwa Muh Ayub adalah anak dari Lo Ahmad Sahwan;-----
- Bahwa setelah adanya jalan, tanah tersebut pecah menjadi 2(dua), ada yang terletak di utara jalan dan sebagiannya lagi terletak di selatan jalan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima ganti rugi tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah yang terletak di utara jalan dengan luas sekitar \pm 76 Are, masuk wilayah Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sawah yang terletak di sebelah utara jalan yaitu :-----

Sebelah Utara : Tanah sawah Baiq Eni

Mardiana ;-----

Sebelah Selatan :

Jalan ;-----

Sebelah Timur :

Kali ;-----

Sebelah Barat :

Jalan ;-----

- Bahwa tanah yang terletak di selatan jalan luasnya ± 29 Are, masuk di wilayah Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sawah yang terletak di sebelah selatan jalan yaitu :-----

Sebelah Utara :

Jalan ;-----

Sebelah Selatan : Siti Salmiah dan Amaq

Rus ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur :

Kali ;-----

Sebelah Barat : Tanah Mamiq

Sukini;-----

- Bahwa yang sekarang menguasai ke- 2 (dua) petak tanah sawah tersebut adalah Rusdi, dengan dasar di suruh oleh Makmun (menyakap atau bagi hasil);-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa tanah sawah itu dikuasai oleh Makmun;-----
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Rusdi adalah tanah yang pernah dikuasai oleh Maksum;-----

- Bahwa hubungan antara Maksum dengan Makmun adalah beripar;-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, saksi mengetahui tanah itu bermasalah karena mau diambil oleh Muh. Ayub;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar Makmun berkeberatan tanah tersebut mau diambil, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Sahwan dengan Makmun adalah bersaudara kandung;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lo Ahmad Sahwan tidak punya tanah yang lain selain tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut tidak pernah dibagi waris;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Lo Ahmad Sahwan membagi warisan pada anak-anaknya;---
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muh. Ayub membuat Sertipikat tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Makmun bernama Amaq Supi, tapi saksi sendiri tidak kenal dengan Amaq Supi ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Supi menggarap tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa itu;-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi pernah melihat surat-surat asli dari tanah tersebut di rumah ipar nya Muh. Ayub , dimana tanah tersebut naik atas nama Sahwan;-----
- Bahwa surat bukti bertanda P.1 yang ditunjukkan dipersidangan, adalah sama dengan surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi
tersebut;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Para Penggugat tersebut, baik Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX maupun Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;--

Saksi 2).

MUNIR:-----

- Bahwa saksi kenal Lo Ahmad sahwan, hanya dari namanya saja;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Lo Ahmad Sahwan hanya Muh. Ayub saja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama saudara dari Muh. Ayub;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Ayub sekitar 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan masalah tanah sawah di Dusun Begak, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa tanah sawah yang dipermasalahkan oleh para pihak tersebut berada disatu lokasi, namun di tengah sawah itu ada jalan sehingga sawah itu ada di selatan jalan dan di utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan;-----

- Bahwa tanah yang berada di utara jalan luasnya sekitar \pm 76 Are dan yang di selatan Jalan luasnya sekitar \pm 19 Are;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah seluas \pm 19 Are tersebut yaitu :-----

Sebelah Utara : Tanah sawah Baiq Eni

Mardiana;-----

Sebelah Barat :

Jalan;-----

--

Sebelah Timur :

Parit;-----

--

Sebelah Selatan :

Parit ;-----

--

- Bahwa tanah-tanah tersebut saat ini di kuasai oleh Makmun, yang digarap oleh Rusdi atas dasar menyakap dari Makmun;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Rusdi menyakap tanah sawah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Makmun mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa hasil dari sawah tersebut diambil oleh Rusdi bersama Makmun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Para Penggugat menggugat tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa itu baik yang berada di utara ataupun diselatan jalan adalah milik Sahwan karena sejak sekitar 4 tahun saksi pernah melihat surat-surat dari tanah sawah tersebut yang di SPPT nya naik atas nama Sahwan;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sebagai Kadus Begak, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa saksi memberikan SPPT yang atas nama Sahwan itu kepada Penggarap yaitu Rusdi;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah tersebut sebelum dikerjakan oleh Rusdi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muh. Ayub menguasai tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, yang membayar pajak atas nama Sahwan Itu adalah orang yang menggarap tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat / SPPT atas nama Makmun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Maksum;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenali surat bukti bertanda P.9 yang diperlihatkan dipersidangan;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Para Penggugat tersebut, baik Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX maupun Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;--

Saksi 3).

SAMAT:-----

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Lo Ahmad Sahwan, dan hanya tahu namanya saja;-----

- Bahwa Lo Ahmad Sahwan sekarang meninggal dunia, namun saksi tidak tahu pasti kapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui anak dari Lo Ahmad Sahwan ada 10 (sepuluh) orang, namun yang saksi ingat namanya hanya Muh. Ayub

saja;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anak laki-laki dari Lo Ahmad Sahwan di antara 10 (sepuluh) orang itu;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Isteri dari Lo Ahmad Sahwan;-----

- Bahwa saksi mengetahui nama saudara dari Lo Ahmad Sahwan bernama Makmun, namun saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Lo Ahmad Sahwan itu;-----

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Muh. Ayub untuk mengerjakan tanah sawah yang terletak di perbatasan Desa Bunut Baik dengan Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa ketika saksi diminta menggarap tanah tersebut, gugatan perkara ini belum masuk ke Pengadilan Negeri Praya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa dekat yaitu sekitar \pm 100 Meter;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Muh. Ayub, dan Muh.Ayub menjawab bahwa tanah itu atas nama orang tuanya yang bernama Sahwan;-----
- Bahwa saksi tidak jadi menggarap tanah sawah yang di suruh oleh Muh. Ayub tersebut, karena saat saksi disuruh mengerjakan tanah tersebut, tanah itu masih dikuasai oleh Rusdi;---
- Bahwa Rusdi menguasai tanah itu sebagai penggarap / penyakap saja dari Makmun, dengan sistem bagi hasil dan itu sudah \pm 5 (lima) Tahun;-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa tersebut ditanami kedelai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama 5 (lima) tahun Rusdi mengerjakan tanah itu, tidak ada pihak yang berkeberatan;-----

- Bahwa pada saat Muh. Ayub mau mengambil tanah sawah tersebut, Makmun mengatakan " jangan ambil tanah itu ";-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Makmun menguasai tanah sawah itu, dan kemudian menyuruh Rusdi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarapnya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sawah itu sebelum dikerjakan oleh Rusdi dan saksi juga menyatakan tidak ada orang lain yang menggarap tanah sawah tersebut selain dari Rusdi;-----

- Bahwa tanah sawah yang disuruh untuk dikerjakan tersebut, terletak di 2 (dua) tempat karena ditengah sawah itu ada dibuat jalan sehingga menjadi 2 (dua) tempat.dan tanah itu menjadi dua wilayah, ada diwilayah Desa Bunut Baok, dan ada juga di Kelurahan Tiwugalih;--
- Bahwa jalan tersebut sudah lama sekali dibangun, namun saksi tidak tahu kapan pastinya pembangunan tersebut;-----

- Bahwa tanah yang terletak di Tiwugalih luasnya sekitar \pm 29 Are dan Di Desa Bunut Baok luasnya \pm 79 Are;-----

- Bahwa pada tahun ini saksi pernah melihat surat-surat tanah atas nama Sahwan karena diperlihatkan oleh Muh. Ayub;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Maksum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muh. Yunus pernah menguasai tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semasa hidup Ahmad Sahwan pernah menguasai tanah sawah tersebut;-----

- Bahwa kalau tanah sawah itu ditanami padi, maka hasil setiap tahunnya adalah sekitar 3 Ton;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Para Penggugat tersebut, baik Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX maupun Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;--
----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, Nomor : 2468, tanggal 10 Agustus 1982 atas nama : Makmun selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 7. 1;-----
2. Foto copy silsilah keluarga besar Tgh. Saat Kampung Pengames Praya selanjutnya diberi tanda T.1 s/d 7. 2;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T.1 s/d 7. 1 dan T.1 s/d 7. 2 sesuai dengan aslinya. Dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). **MAMIQ YUNUS** dan saksi 2). **JUMA'AH**, yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **MAMIQ YUNUS**:-----

- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Makmun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makmun punya tanah sawah seluas 93 Are yang terletak di Begak, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat sawah tersebut sekitar \pm 100 Meter;-----
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Makmun dulu terletak dalam satu lokasi, namun sekarang sudah dipecah jalan yang ada ditengah - tengah sawah tersebut dan tanah-tanah tersebut terletak dalam satu desa;-----

- Bahwa jalan tersebut dibuat sekitar \pm 10 Tahun yang lalu;-----
- Bahwa yang membeli tanah sawah itu untuk dijadikan jalan adalah Pemerintah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas masing-masing sawah tersebut setelah dipecah oleh jalan;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sawah seluas 93 Are sebelum dipecah jalan, yaitu :-----

Sebelah Utara: Tanah sawah Raden tahar /

Majid ;-----

Sebelah Barat:

Jalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan :

Sungai ;-----

--

Sebelah Timur :

Sungai ;-----

--

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah sawah sebelah selatan jalan setelah dipisah oleh jalan, namun saksi mengetahui batas tanah sawah sebelah utara jalan yaitu :-----

Sebelah Utara: Tanah sawah Baiq

Nah ;-----

Sebelah Timur :

Sungai ;-----

--

Sebelah Barat:

Jalan ;-----

Sebelah Selatan :

Sungai ;-----

--

- Bahwa kedua pecahan tanah sawah tersebut yang luas keseluruhannya 93 are pada saat dibuat jalan itu dikuasai oleh Makmun, namun Makmun menyuruh orang lain yang bernama Rus untuk menggarap / nyakap tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rus menggarap tanah tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) tahun, dan sekarang di tanah sawah tersebut ditanami padi;-----
--
- Bahwa hasil tanah sawah itu hasilnya dibagi berdua oleh Makmun dan Rusdi;-----
- Bahwa Makmun mendapat tanah sawah itu dari ayahnya yang bernama Amaq Supik, namun saksi tidak tahu atas dasar apa Makmun menerima tanah sawah itu dari ayahnya;---
- Bahwa Lebih tua Makmun dari pada saksi, dan Makmun sekarang masih hidup;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Supik, dimana Amaq Supik Sudah lama mati, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;-----
- Bahwa nama Saudara dari Makmun diantaranya Sahwan, Amin, dan Maksum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saudara perempuan dari Makmun, dkk;-----
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Makmun bahwa sebelumnya Amaq Supik pernah membagi warisnya pada anak-anaknya, dan tanah sawah sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supik;-----

- Bahwa setahu saksi, Makmun tidak punya tanah yang lain;-----
- Bahwa saksi pernah dengar orang bernama Sahwan yang tinggal di Pengames / Praya, dan hubungan antara Sahwan dengan Makmun adalah bersaudara kandung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak - anak dari Sahwan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang persil No. 286 atas nama Sahwan;-----
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Maksum yang adalah saudara kandung dari Makmun, dan saat ini Maksum sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Maksum pernah menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu duluan Sahwan atau Maksum meninggal dunia;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar tanah sawah itu dipermasalahkan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa itu sudah ada sertifikatnya, dan saksi juga tidak pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tanah
tersebut;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Para Tergugat tersebut, baik Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX maupun Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;--

Saksi 2).

JUMA'AH:-----

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah dengan luas 1000 M² , yang terletak di Begak, Desa Bunut Baok, dimana tanah itu dipecah oleh jalan dengan arah timur - Barat, sehingga menjadi dua bagian yang berada di dua wilayah berbeda yaitu di Desa Bunut Baok dan di Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Lombok Tengah;-----
- Bahwa bagian dari tanah sawah tersebut yang dibuat menjadi jalan ada sekitar 13 Are;-----
- Bahwa saksi lupa dari tahun berapa saksi mendapat tanah sawah itu, yang jelas saksi mengerjakan tanah sawah itu sekitar 30 tahun;-----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sawah itu atas dasar nyakap pada Makmun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyakap, tanah tersebut masih jadi satu dan belum dibuat jalan;-----
- Bahwa saat saksi mengerjakan tanah tersebut, hasil dari tanah tersebut saksi bagi dengan Makmun;-----

- Bahwa saksi dapat cerita dari Makmun, bahwa tanah tersebut didapatkan dari orang tunya yang bernama Amaq Supik;-----

- Bahwa selama \pm 30 tahun saksi nyakap tanah pada Makmun, setahu saksi pajak tanah tersebut atas nama Makmun, dan Makmun juga yang bayar Pajak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek di Kantor Desa Bunut Baok maupun di Kelurahan Tiwugalih mengenai surat atas nama Makmun tersebut;-----
- Bahwa selama saksi menyakap sawah itu, tidak ada orang yang berkeberatan dan melarang saksi bekerja ditanah tersebut;-----

- Bahwa tidak ada orang lain termasuk juga Muh Ayub yang menyuruh saksi berhenti bekerja di sawah tersebut pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi menyakap

itu;-----

- Bahwa saat ini saksi sudah berhenti bekerja di tanah tersebut karena kondisi saksi yang kurang sehat;-----

- Bahwa setelah saksi berhenti nyakap, yang sekarang menguasai tanah sawah itu adalah Rusdi atas dasar nyakap pada Makmun;-----

--

- Bahwa Rusdi nyakap tanah tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Rusdi;-----

- Bahwa luas tanah sawah yang pecahan utara adalah ± 13 Are;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang sebelah utara yaitu :-----

Sebelah Utara: Tanah sawah

Wira ;-----

Sebelah Selatan :

Salman ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur :

Salman ;-----

Sebelah Barat:

Jalan ;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang sebelah selatan
yaitu :-----

Sebelah Utara:

Jalan ;-----

--

Sebelah Selatan :

Sungai ;-----

--

Sebelah Timur :

Sungai ;-----

--

Sebelah Barat:

Jalan ;-----

--

- Bahwa nama saudara dari Makmun adalah Boh, Buni,
Sahwan, Patmah, Patimah;-----
- Bahwa menurut saksi, Sahwan dengan Lo Ahmad Sahwan
orangnya sama;-----
- Bahwa sekarang Sahwan sudah meninggal
dunia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahwan tidak pernah menguasai tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa yang membuat jalan yang memecah tanah sawah tersebut adalah Pemerintah, dan atas pembuatan jalan ada ganti rugi dari Pemerintah yang diterima oleh Sahwan;-----
- Bahwa Makmun tidak dapat ganti rugi atas pembayaran tanah sawah tersebut karena Makmun tidak dikasih oleh Sahwan;-----

- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Maksum, dimana hubungan Sahwan, Maksum, Makmun adalah bersaudara;-----

- Bahwa yang saksi tahu anak dari Sahwan cuma Muh. Ayub;-----
- Bahwa sekarang ini ada yang berkeberatan atas tanah sawah tersebut yaitu Muh. Ayub;-----
- Bahwa menurut saksi tanah yang dipermasalahkan sekarang ini mungkin tanah Warisan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Supik bagi-bagi warisan dan saksi juga tidak tahu apakah sebelumnya Amaq Supik pernah menguasai tanah sawah itu ;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Para Tergugat tersebut, baik Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat II s/d IX maupun Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2012, sedangkan Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis dan tetap sebagaimana jawaban yang telah diajukan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX maupun Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan Para pihak tersebut menyatakan mohon

Putusan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Turut Tergugat III dan IV dipersidangan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Juru sita Pengadilan Negeri Praya telah memanggil Turut Tergugat III dan IV untuk menghadiri persidangan hari Senin tanggal 19 Maret 2012, hari Senin tanggal 2 April 2012 dan hari Senin tanggal 11 Juni 2012. Namun Turut Tergugat III dan IV tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang syah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat III dan IV tidak akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah pula mengajukan jawaban, yang intinya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Turut Tergugat II telah pernah menandatangani proses Konversi turun waris tanah milik AHMAT SAHWAN di Konversi menjadi hak milik atau disertifikatkan menjadi atas nama Hak Milik bersama seluruh Ahli Waris Almarhum AHMAT SAHWAN dalam hal ini atas nama Anak-anak Almarhum AHMAT SAHWAN;-----
2. Bahwa benar tanah sawah blok 002-0002 dengan luas \pm 2937 M², atas nama AHMAT SAHWAN dengan batas-batas :-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara :

Jalan;-----

Selatan : Siti Salamah dan Aq

Rus ;-----

Barat : Mamiq

Sukini ;-----

Timur :

Sungai;-----

3. Bahwa memang benar sampai sekarang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.010.002-0002.0 atas nama AHMAD SAHWAN;-----

4. Bahwa memang benar tanah sawah tersebut diatas belum ada perubahan nama selain dari AHMAD SAHWAN;-----

----- Menimbang, bahwa selain jawaban dari Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V telah pula mengajukan jawaban, dimana setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, dalam jawaban gugatannya Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V secara implisit ternyata ada mengajukan Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----



1. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur, karena tanah yang menjadi sengketa tidak jelas luasnya yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Para Tergugat berkepentingan, lagi pula apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkepentingan;-----

2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tanah yang digugat adalah tanah seluas 1000 Ha dan tidak jelas letak dan batas-batas dari tanah milik yang Para Penggugat jadikan sebagai _____ obyek sengketa;-----

3. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas karena ada pihak-pihak yang tidak ikut/belum digugat. Dimana tanah sawah yang dipermasalahkan saat ini adalah peninggalan dari ayah Tergugat I bernama Mansur/Amak Supik yang merupakan tanah warisan telah dilakukan pembagian waris antara anak-anaknya Mansur/Amaq Supik dan istrinya bernama Denda Seleber ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX telah memberikan tanggapan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat telah menyatakan bahwa hubungan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berkepentingan adalah sama - sama ahli waris dari Lo Ahmad Sahwan. Karena Para Tergugat berkepentingan adalah anak kandung dari Almarhum Muh. Yunus, sedangkan Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus adalah anak kandung dari Almarhum Lo Ahmad Sahwan.

Dengan demikian Para Tergugat Berkepentingan adalah sebagai

Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Muh.

Yunus;-----

2. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan Lo Ahmad Sahwan sebagai mana tersebut diatas, luas tanah tertulis 1000 Ha. Dan selanjutnya pada tahun 1985 tanah dengan luas \pm 1000 Ha tersebut dipecah menjadi 2 (dua) wilayah sebagaimana tersebut diatas. Bahwa dengan demikian objek gugatan Penggugat sudah sangat — sangat jelas dan sangat - sangat terang;-----

3. Bahwa memang tanah tersebut bukan milik Tergugat I dan II, melainkan tanah milik Lo Ahmad Sahwan. Bahwa ada pihak - pihak yang tidak ikut/ belum ikut digugat karena memang tidak ada Relevansinya terhadap tanah yang menjadi Sengketa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

----- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg dan pasal 114 Rv, dimana *tangkisan-tangkisan (Eksepsi - Eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok.* Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim cermati, ternyata Eksepsi Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg dan pasal 114 Rv tersebut diatas, maka Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V tersebut akan Majelis Hakim periksa dan putus bersama-sama dengan gugatan pokok (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);-----

----- Menimbang, bahwa dalil Eksepsi yang telah diajukan oleh Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V tersebut diatas, dapat dikualifikasikan menjadi 2 yaitu :-----

1. Bahwa Eksepsi point 1 dan 2 dapat dikualifikasikan Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);-

2. Bahwa Eksepsi point 3 dapat dikualifikasikan Eksepsi Error In Persona;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V dalam dalil Eksepsi yang ke-2 menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak jelas letak dan batas-batas dari tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari secara seksama dalil gugatan Para Penggugat. Dimana dalam dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 6, Para Penggugat telah menjelaskan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini pada awalnya adalah berasal dari tanah yang tertulis pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 19 Juni 1968, yaitu tanah yang terletak di Sb Praja Barat, Kecamatan S.D. Praja I, Kabupaten/Kotapradja Lombok Tengah dengan luas tanah 1,000

Hektar;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya juga, Para Penggugat telah menguraikan bahwa pada tahun 1985 tanah tersebut telah dipecah, sehingga menjadi 2 (dua) wilayah yaitu : tanah yang termasuk wilayah Desa Bunut Baok blok 047-0037.0 dengan luas $\pm 7635 \text{ m}^2$ dengan batas-batas : Utara : Bq Eni Mardiana, Selatan : Jalan, Barat : Jalan, Timur : Sungai. Sedangkan tanah yang termasuk wilayah Kelurahan Tiwugalih blok 002-00020 dengan luas 2937 m^2 , dengan batas batas : Utara : Jalan, Selatan : Siti Salimah dan Aq Rus, Barat : Mamiq Sukini, Timur : Sungai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah sangat jelas. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah beralasan hukum apabila dalil Eksepsi ke-2 dari Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V tersebut dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsi point ke-1, Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa tidak jelas luasnya yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Para Tergugat berkepentingan, lagi pula apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkepentingan;-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil gugatan point 7, Para Penggugat telah menguraikan bahwa tanah-tanah yang sekarang ini terpecah dalam 2 wilayah tersebut, sewaktu Bapak Lo Ahmad Sahwan masih hidup, tanah-tanah tersebut digarap oleh Maksum. Dan setelah Maksum meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Para Penggugat sudah sangat jelas menguraikan bahwa tanah yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah yang sama dengan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Maksum. Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut, yang termasuk wilayah Desa Bunut Baik luasnya $\pm 7635 \text{ m}^2$, sedangkan tanah yang termasuk wilayah Kelurahan Tiwugalih dengan luas 2937 m^2 ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi yang menyatakan bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkepentingan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa kalau di perhatikan dalam dalil gugatannya, Para Penggugat ternyata juga sudah menguraikan tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkepentingan. Hal itu sebagaimana termuat dalam dalil gugatan point 2 dan 3, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjelaskan bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat berkepentingan adalah sama - sama ahli waris dari Lo Ahmad Sahwan. Karena Para Tergugat berkepentingan adalah anak kandung dari Almarhum Muh. Yunus, sedangkan Muh. Yunus adalah anak kandung dari Almarhum Lo Ahmad Sahwan. Dengan demikian Para Tergugat Berkepentingan adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Muh. Yunus;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah beralasan hukum apabila dalil Eksepsi ke-1 dari Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V tersebut dinyatakan

ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Error In Persona, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V dalam dalil Eksepsi yang ke-3 menyatakan bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas karena ada pihak-pihak yang tidak ikut/belum digugat. Dimana tanah sawah yang dipermasalahkan saat ini adalah peninggalan dari ayah Tergugat I bernama Mansur/Amak Supik yang merupakan tanah warisan telah dilakukan pembagian waris antara anak-anaknya Mansur/Amaq Supik dan istrinya bernama Denda Seleber;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi ini, dipersidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan suatu fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tanah tersebut juga ada dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain selain dari Tergugat I. Demikian pula halnya ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat. Dimana atas kesempatan yang yang diberikan oleh Majelis Hakim, baik Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V sama-sama telah menunjuk pada 2(dua) bidang tanah yang sama.

Dan kedua belah pihak tersebut, telah pula membenarkannya bahwa tanah-tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat

I;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah beralasan hukum apabila dalil Eksepsi ke-3 dari Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V tersebut dinyatakan

ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun ke-2 dalil Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V yang berkaitan dengan Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) dinyatakan ditolak, Majelis Hakim telah menemukan beberapa persyaratan formil yang ternyata tidak terpenuhi dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut. Dan hal-hal yang Majelis Hakim temukan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas. Dan jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu diantaranya adalah adanya "*petitum gugatan tidak jelas*" yang dalam hal ini bentuknya adalah "*petitum tidak sejalan dengan posita*";-----

----- Menimbang, bahwa posita gugatan haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan dengan petitum gugatan. Dimana hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai sengketa yang didalilkan. Mesti ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Sehingga kalau secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita maka gugatan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil posita gugatan point 10 yang bunyinya adalah : "*Bahwa pengambilalihan secara paksa / penyerobotan, penguasaan dan pengklaiman sebagai milik TERGUGAT I dan penggarapan oleh TERGUGAT II tidaklah melalui prosedur hukum yang benar dan melawan hukum*". Dan terkait dengan posita tersebut, dalam Petitum point 6 disebutkan : "*Menyatakan menurut*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum

“;-----

*----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas, yang menyatakan mesti ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum, maka sudah sangat jelas bahwa antara posita gugatan point 10 dengan Petitum point 6 telah ada ketidaksinkronan. Dimana apabila dalam posita telah tegas disebutkan bahwa *pengklaiman sebagai milik TERGUGAT I dan penggarapan oleh TERGUGAT II tidaklah melalui prosedur hukum yang benar dan melawan hukum* , maka dalam petitum semestinya baik Tergugat I maupun Tergugat II haruslah sama-sama dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam petitum 6 tersebut, yang dituntut untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I saja;-----*

----- Menimbang, bahwa demikian juga jika diperhatikan dalam petitum point ke-12, Para Penggugat mohon agar “ Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding dan kasasi (uit voorbar bij voorraad) “. Dalam petitum point ke-13 Para Penggugat mohon agar “ Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) 1 (satu) hari apabila TERGUGAT I lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan";-----

----- Menimbang, bahwa jika dicermati, dimana petitum ke-12 dan 13 tersebut oleh Para Penggugat tidak ada didalilkan dalam posita gugatannya. Hal tersebut tentunya mengakibatkan ketidak sinkronan antara petitum gugatan Para Penggugat utamanya dalam point ke-12 dan 13 dengan posita dari gugatan Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa *petitum gugatan tersebut diatas tidak jelas karena petitum tidak sejalan dengan posita gugatan* (Vide Putusan MA RI No.67 K/ Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim menilai bahwa *petitum gugatan tidak jelas dikarenakan petitum tidak sejalan dengan posita gugatan*, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *kabur* (*obscur libel*);-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa dalil ke- 3 dari Eksepsi Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V yang berkaitan dengan Eksepsi Error In Persona telah dinyatakan ditolak. Akan tetapi Majelis Hakim telah menemukan beberapa hal berkait dengan penarikan pihak-pihak yang seharusnya diperhatikan ketika Para Penggugat menyusun gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Dan hal-hal yang Majelis Hakim temukan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga

orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona;-----

--

----- Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah *orang yang digugat sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid)*;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menguraikan bahwa ikut ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat II telah menggarap tanah sengketa yang diduplikatnya dari Tergugat I. Terhadap dalil ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa penggarapan / pengerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap tanah sengketa adalah atas dasar hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I. Dan terkait dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I ini telah pula dibenarkan oleh para saksi yaitu Nursin, Munir, Samat, Mamiq Yunus dan Juma'ah, yang dipersidangan menyatakan bahwa saat ini tanah sengketa digarap oleh Tergugat II atas dasar nyakap dari Tergugat I. Para saksi juga menerangkan bahwa hasil dari tanah sawah tersebut dibagi dua antara Tergugat II dengan Tergugat I;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan pembagian hasil dari tanah sengketa diantara antara Tergugat II dengan Tergugat I, menurut Majelis Hakim hanyalah merupakan suatu teknis saja. Dan yang berperan langsung dengan tanah sengketa ini adalah Tergugat I dan bukanlah Tergugat II. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum yang langsung terkait dengan tanah sengketa dalam perkara ini. Majelis hakim berpandangan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa yaitu Tergugat I. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah menarik pihak yang tidak seharusnya dilibatkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata, hanya ada dikenal 3(tiga) istilah atau penyebutan bagi para pihak yang berperkara, yang masing-masing pihak ini didudukkan atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya masing-masing berkait dengan obyek sengketa yang dipermasalahkan. Ke-3 istilah tersebut adalah *Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat*. Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, tidak ada dikenal istilah Tergugat Berkepentingan sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan kata “ *pihak berkepentingan* ”, hal ini biasanya terjadi dalam adanya suatu gugatan perdata. Dimana ternyata ada pihak ketiga yang merasa kepentingannya terganggu dengan perkara tersebut, namun pihak ketiga tersebut tidak dilibatkan dalam gugatan perdata dimaksud. Bahwa keadaan yang Majelis Hakim terangkan tersebut, adalah seperti yang juga telah terjadi dalam perkara ini, dimana **Drs. H. AMNAN,SH,MH,** **H. KADERAN** dan **Hj. AMENAH** merasa kepentingannya terganggu. Sehingga pihak ketiga tersebut, lalu mengajukan gugatan intervensi dengan permohonan bisa dilibatkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Para Tergugat Berkepentingan I s/d V dalam perkara ini ditarik oleh Para Penggugat, karena adanya hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkepentingan, yaitu sama - sama ahli waris dari Lo Ahmad Sahwan. Karena Para Tergugat berkepentingan adalah anak kandung dari Almarhum Muh. Yunus, sedangkan Muh. Yunus adalah anak kandung dari Almarhum Lo Ahmad Sahwan. Dengan demikian Para Tergugat Berkepentingan adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yunus. Dan dalam dalil petitum point 11, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim " *Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris Bapak Lo Ahmat Sahwan yang tidak turut/ tidak ikut menggugat Para Tergugat Berkepentingan dalam gugatan ini harus tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan* " ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa ditariknya Para Tergugat berkepentingan I s/d V dalam perkara ini oleh Para Penggugat, hanyalah untuk menyempurnakan gugatan. Atau dengan kata lain karena Para Tergugat berkepentingan I s/d V tidak mengambil posisi sebagai Pihak Penggugat, maka mereka diposisikan sebagai Tergugat Berkepentingan. Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah menarik pihak yang tidak seharusnya dilibatkan dalam perkara ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam putusan MA RI Nomor 439K/Sip/1968 tertanggal 8 Januari 1969 yang intinya adalah " *dalam hal tuntutan pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris* ". Dan berkait dengan hal ini, telah pula ditegaskan dalam putusan MA RI Nomor 64 K/Sip/1974 tertanggal 1 Mei 1975 yang mengandung kaidah hukum " *meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak menyebabkan gugatan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah* " ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan penarikan Para Turut Tergugat I,II,III dan IV dalam perkara ini. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya, menyatakan pengajuan konversi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun waris yang Para Penggugat ajukan, telah disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bunut Baok dan Pemerintah Kelurahan Tiwugalih. Kemudian persyaratan-persyaratan tersebut oleh Para Penggugat diajukan kepada Turut Tergugat IV untuk legalitasnya .Selanjutnya surat-surat permohonan untuk terbitnya sertifikat atas nama Para Penggugat telah telah dimohonkan kepada Turut Tergugat III. Dan oleh Turut Tergugat III permohonan tersebut telah disetujui dengan bukti bahwa Turut Tergugat III telah memerintahkan kepada petugas ukur untuk mengukur tanah-tanah yang dimohonkan tersebut. Akan tetapi pada waktu petugas ukur melaksanakan tugasnya, tiba-tiba dicegah oleh Tergugat I dengan dalil bahwa tanah-tanah tersebut adalah miliknya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Turut Tergugat I,II,II, dan IV tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat yang menyebabkan pihak Turut Tergugat tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa Para Turut Tergugat tersebut tidak ada melakukan suatu tindakan yang telah menyebabkan hilangnya atau terampasnya hak dari Para Penggugat terhadap tanah sengketa. Dan terhentinya proses pensertifikatan tanah sengketa terjadi karena adanya keberatan dari Tergugat I dan bukanlah karena tindakan Para Turut Tergugat tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah menarik pihak yang tidak seharusnya dilibatkan dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat II, Tergugat Berkepentingan I s/d V, Turut Tergugat I,II,III dan IV sebagai pihak dalam perkara ini (*gemis aanhoeda nigheid*), maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona*;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu *kabur (obscur libel)* dan *Error In Persona* . Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*;

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*, maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Tidak Dapat Diterima* ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.366.000,-
(dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI,SH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **JOHAN AZIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Penggugat I yang sekaligus adalah Kuasa Para Penggugat II s/d IX, Kuasa Para Tergugat I s/d II dan Para Tergugat Berkepentingan I s/d V, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I,II,III dan IV .

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,



DEWI SANTINI,SH.

NI

KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.

Panitera Pengganti,

JOHAN AZIS, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	1.825.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
----- +		
Jumlah	Rp.	2.366.000,-

(**Dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah**).